

KESADARAN PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI
DALAM SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN
WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

DIAJUKAN OLEH:
OKKI OKTAVIANUS
127212023

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : OKKI OKTAVIANUS
NIM : 127212023
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL THESIS : KESADARAN PAJAK SEBAGAI FAKTOR
MEDIASI DALAM SOSIALISASI PAJAK,
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN
KEPATUHAN PAJAK

Jakarta, 28 Juni 2023

Pembimbing,



Dr Estralita Trisnawati, S.E., M.Si., Ak, CA

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN THESIS

N A M A : Okki Oktavianus
N I M : 127212023
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

KESADARAN PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM
SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN
KEPATUHAN PAJAK

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri dari :

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Ronnie Resdianto Masman



Jakarta, 13 Juli 2023
Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga tesis dapat selesai tepat pada waktunya dengan judul “Kesadaran Pajak sebagai Faktor Mediasi dalam Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan ini dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati selaku Ketua Program Studi S2 Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan, serta pengarahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Akt., CPMA., CA., CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan moral maupun material selama perkuliahan dari awal hingga selesainya tesis ini.
6. Teman-teman satu bimbingan yang selalu memberi dukungan dan saran
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga memberikan bantuan sehingga tesis saya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini. Oleh karena itu, peneliti akan menerima kritik dan saran untuk membantu dalam melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 20 Juli 2023

Peneliti,



Okki Oktavianus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh sosialisasi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dimediasi oleh kesadaran pajak. Sampel penelitian sebanyak 68 (27,2%) dari populasi sebanyak 250 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Hasil uji non response biases menunjukkan bahwa data dengan tingkat responden yang relatif rendah sebesar 68 dapat dilanjutkan penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis uji jalur langsung dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, serta sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil uji jalur tidak langsung menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan pajak baik melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak, sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan pajak baik melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak.

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax socialization and taxpayer knowledge on tax compliance, both directly and indirectly mediated by tax awareness. The research sample consisted of 68 (27.2%) of a population of 250 taxpayers who were registered as taxable entrepreneurs at KPP Big Two Taxpayers. The sampling method uses simple random sampling method. The results of the non-response biases test show that data with a relatively low respondent level of 68 can be continued with research. Data were analyzed using direct path test analysis using SmartPLS 4.0. The results show that tax socialization has a significant positive effect on taxpayer knowledge, tax socialization has a significant negative effect on tax compliance, taxpayer knowledge and tax awareness has a significant positive effect on tax compliance, and tax socialization and tax knowledge has a significant positive effect on tax awareness. The results of the indirect path test show that tax socialization has no partial effect on tax compliance either through tax awareness mediation or not, while taxpayer knowledge has a partial effect on tax compliance either through tax awareness mediation or not. Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Grand Theory.....	14
1. Theory of Planned Behavior.....	14
B. Definisi Teori.....	14
1. Teori Kepatuhan Pajak.....	14
2. Teori Sosialisasi PER-03/PJ/2022.....	15
3. Teori Pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022.....	15
4. Teori Kesadaran Pajak.....	15
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
D. Kerangka Hipotesis dan Hubungan antar Variabel.....	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Desain Penelitian.....	23
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel.....	23
1. Populasi.....	23
2. Teknik Pemilihan Sampel.....	24
3. Ukuran Sampel.....	24
C. Pembentukan Kuesioner.....	25
D. Identitas Kuesioner.....	27
E. Operasional Variabel dan Instrumen.....	28
F. Analisis Data.....	30
1. Non Response Biases Analysis.....	31
2. Common Method Biases Analysis.....	31
3. Demographics Profile.....	32
4. Statistik Deskriptif.....	32
5. PLS Test of Measurement Model.....	33
a. Factor Loading.....	33
b. Internal Consistency Reliability.....	33
c. Covergent Validity.....	34
d. Discriminant Validity.....	34
6. PLS Test of Structural Model.....	34
7. Additional Analysis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Uji Non Response Biases.....	36
B. Hasil Uji Common Method Biases.....	38
C. Profil Demografis.....	38
D. Hasil Statistik Deskriptif.....	41
E. Hasil PLS Test of Measurement Model.....	41
1. Factor Loading.....	42
2. Internal Consistency Reliability.....	44
3. Covergent Validity.....	44

4. Discriminant Validity.....	45
F. Hasil PLS Test of Structural Model.....	46
G. Additional Analysis.....	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	61
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN	
SURAT PERNYATAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	29
Tabel 3.3 Data Demografis.....	32
Tabel 4.1 Hasil Uji Non Response Biases.....	36
Tabel 4.2 Hasil Profil Demografis.....	39
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.4 Hasil Factor Loading.....	42
Tabel 4.5 Hasil Internal Consistency Reliability.....	44
Tabel 4.6 Hasil Convergent Validity.....	45
Tabel 4.7 Hasil Discriminant Validity.....	45
Tabel 4.8 Hasil PLS Test of Structural Model.....	46
Tabel 4.9 Summary Hasil Hipotesis.....	51
Tabel 4.10 Hasil Indirect Path.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis.....	22
Gambar 4.1 PLS Structural Model.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Meta Analisis.....	61
Lampiran 2 – Data Kuesioner	70
Lampiran 3 – Hasil PLS.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan pendapatan dari sektor pajak. Hal ini dapat terlihat pada penerimaan pajak hingga akhir juni 2022 telah mencapai Rp 868,3 atau setara 55,7 persen dari target yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar 58,5 persen. Besaran penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari penerimaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Humas Kemenkeu, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas barang/jasa yang dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) merupakan pajak penjualan atas barang mewah yang dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) (Trisni Suryanrini & Tarsis Tarmudji, 2011).

Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Faktur Pajak merupakan jantung dari sistem administrasi PPN. Faktur Pajak menjadi bukti bahwa pihak penjual telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada pihak konsumennya. Ketentuan perpajakan atas Faktur Pajak selalu diupayakan oleh Direktur Jenderal Pajak mampu menjaga sistem administrasi dengan baik (Benny, 2022).

Ketentuan perpajakan atas Faktur Pajak secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 terkait dengan Faktur Pajak, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana terakhir diubah melalui PER-11/PJ/2022 (Benny, 2022).

Peraturan ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Materi Sosialisasi PER-11 DJP, 2022). Adapun peraturan ini juga merupakan simplifikasi dari berbagai peraturan perpajakan yang terkait dengan Faktur Pajak dan mencabut beberapa ketentuan (Benny, 2022), diantaranya yaitu :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;

- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, beserta perubahannya; dan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, beserta perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak sangat wajib memperhatikan peraturan PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dengan PER-11/PJ/2022, karena apabila Pengusaha Kena Pajak tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini maka Faktur Pajak yang telah diterbitkan masuk kedalam kategori sebagai Faktur Pajak tidak lengkap, Faktur Pajak terlambat terbit, maupun Faktur Pajak dianggap tidak terbit. Tiga kategori tersebut lebih dikenal dengan sebutan Faktur Pajak cacat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 ayat (4) bahwa atas Faktur Pajak cacat tersebut, Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 1% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Adapun berikut beberapa poin yang diatur cukup signifikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022 sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada

pembeli yang sama dalam waktu 1 (satu) bulan. Ketentuan yang diatur atas Faktur Pajak Gabungan sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Gabungan harus diterbitkan paling lambat akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, termasuk jika terjadi pembayaran sebagian maupun seluruhnya diterima sebelum terjadinya penyerahan;
 2. Jika terjadi penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang menggunakan kode transaksi nya lebih dari satu kode transaksi, maka Faktur Pajak Gabungan harus diterbitkan untuk masing-masing jenis kode transaksi; dan
 3. Jika transaksi yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak adalah transaksi yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak ke Kawasan Tertentu, maka atas transaksi tersebut tidak dapat diterbitkan Faktur Pajak Gabungan.
- b. Keterangan dalam Faktur Pajak
1. Dalam menerbitkan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib memberikan informasi terkait penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak antara penjual dan pembeli yang termuat di dalam Faktur Pajak, diantaranya yaitu identitas penjual, identitas pembeli, jenis barang/jasa, harga penyerahan, PPN dan PPnBM yang dipungut, kode transaksi, nomor seri, tanggal pembuatan Faktur Pajak dan penandatanganan Faktur Pajak. Berikut pengaturan terkait

dengan keterangan yang termuat dalam Faktur Pajak (DDTCNews, 2022):

- 1) Pemusatan PKP di KPP BKM (KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya), maka diatur ketentuan :
 - Apabila tempat penerima BKP/JKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) maka diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pembeli BKP/Penerima BKP di kawasan yang bersangkutan. KPBB tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan pada PER-07/2022 s.t.d.d PER-05/2021.
 - Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain KPBB, dan penyerahan BKP/JKP-nya mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut maka diisi dengan nama, NPWP dan alamat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang bersangkutan.
 - Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain KPBPB dan penyerahan BKP/JKP-nya tidak mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut maka diisi dengan nama, NPWP dan alamat PKP pusat,

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di tempat lain di dalam daerah pabean (TLDDP) maka diisi dengan nama, NPWP dan alamat PKP pusat.
- 2) Pemusatan PKP di KPP Pratama, maka diatur ketentuan :
- Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB, Kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain KPBPB, dan penyerahan BKP/JKP-nya mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut dan Kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain KPBPB dan penyerahan BKP/JKP-nya tidak mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut, maka pengisian nama, NPWP dan alamat diisi dengan pembeli BKP/penerima JKP di kawasan tertentu yang bersangkutan.
 - Apabila tempat penerima BKP/JKP di tempat lain di dalam daerah pabean (TLDDP) maka dapat diisi dengan identitas pusat jika termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan keputusan pemusatan, dan dapat diisi dengan identitas pembeli BKP/JKP di kawasan tertentu yang bersangkutan jika tidak termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan keputusan pemusatan.
- 3) Tidak dipusatkan di KPP Pratama, maka diatur ketentuan bahwa tempat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu manapun maka

diisi dengan identitas pembeli BKP/JKP di kawasan tertentu atau TLDDP yang bersangkutan.

c. Persyaratan Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli BKP/JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b PER-03/PJ/2022 maka PPN Masukan yang tercantum di dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP/JKP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

d. Pelaporan Faktur Pajak

PKP yang telah merekam informasi Faktur Pajak di aplikasi E-Faktur harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum pelaporan, dengan syarat sebagai berikut :

1. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan adalah NSFP yang diberikan oleh DJP;
2. E-faktur diupload paling lambat 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan Faktur Pajak

PKP harus membuat Faktur Pajak paling lambat 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak melebihi batas 3 bulan maka Faktur Pajak dianggap tidak dibuat sehingga PKP dikenakan sanksi denda sebesar satu persen dari DPP dan

pembeli tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan.

e. Transaksi dengan Konsumen Akhir

Konsumen akhir memiliki karakteristik yaitu pembeli barang/penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang/jasa yang dibeli dan pembeli barang/jasa tidak menggunakan/memanfaatkan barang/jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha.

f. Pengaturan Lainnya

Terdapat pengaturan lain yang diatur dalam PER-03/PJ/2022 yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi dengan mata uang asing harus melakukan konversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak tersebut seharusnya dibuat;
2. Penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sesuai Pasal 9A Undang-Undang PPN;
3. Transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN, Faktur Pajak harus diberikan keterangan melalui aplikasi E-Faktur;
4. Pengaturan mengenai pembetulan Faktur Pajak, penggantian Faktur Pajak, dan pembatalan Faktur Pajak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 diatas sebagaimana mengatur tentang Faktur Pajak, Wajib Pajak wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Apabila Wajib Pajak memperhatikan ketentuan-ketentuan

tersebut maka Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan telah patuh terhadap pajak, sebagaimana sesuai teori kepatuhan dimana kepatuhan pajak merupakan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Arisandy, 2017). Begitu juga apabila Wajib Pajak telah patuh maka pengendalian dari Wajib Pajak tersebut juga baik sebagaimana sesuai Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991).

Dalam mencapai suatu kepatuhan pajak diperlukan faktor seperti sosialisasi pajak atas peraturan terbaru dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan terbaru tersebut, juga didukung adanya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak. Adapun hal ini telah didukung oleh penelitian Purba, Hasian (2021), Dewi R.C et al (2021) dan Zelmiati R & Amalia D (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Steffi M.L & Daito Appolo (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan tidak sejalan juga dengan penelitian Lianty & Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Apabila dihubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen maka sosialisasi pajak PER-03/PJ/2022 dan Pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022 memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak sedangkan kesadaran pajak memperkuat pengaruh positif antara pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022 dengan kepatuhan pajak Penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut: sosialisasi pajak PER-03/PJ/2022 dan pengetahuan

Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022, sedangkan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak.

Berdasarkan pengungkapan diatas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat topik mengenai kepatuhan pajak dengan judul penelitian “KESADARAN PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK”.

B. Batasan Masalah

Mengingat populasi dan topik penelitian ini luas, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkup koresponden hanya kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Pembatasan ini dilakukan agar terarah mengingat bahwa peraturan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 yang ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP BKM memiliki kewajiban pemusatan PPN.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang positif atas Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022?
2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak?

3. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak?
4. Apakah Kesadaran Pajak memediasi kaitan antara Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dan Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 dengan Kepatuhan Pajak?
5. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak?
6. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, maka penjabaran tujuan penelitian secara detail adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022.
2. Untuk menguji secara empiris peran Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak.
4. Untuk menguji secara empiris peran Kesadaran Pajak dalam memediasi Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dan Pengetahuan Wajib Pajak PER-03/PJ/2022 terhadap Kepatuhan Pajak.

5. Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak.
6. Untuk menguji secara empiris peran Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya

Menjadi bahan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman Pengusaha Kena Pajak atas adanya peraturan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 dengan cara peneliti melakukan kolaborasi pemahaman peraturan dengan survey penelitian.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi bahan evaluasi kepatuhan atas penerapan kewajiban perpajakan PPN Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan peraturan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 dan evaluasi efektivitas atas diterbitkannya regulasi PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.

3. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Menjadi evaluasi pemahaman dan pengetahuan atas diterbitkannya peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.

4. Akademisi/Dosen

Menjadi bahan pemahaman dan pengetahuan yang baru adanya regulasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak, dimana para akademisi dapat

memberikan pengetahuan peraturan terbaru kepada mahasiswa/peserta seminar agar kelak dapat diterapkan mereka pada saat terjun ke dunia kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), Pp. 179–211. Doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T. Retrieved from <https://Web> address
- Ajzen, I. (2010). Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire. *Biofeedback and Selfregulation*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Dewi, R. C., Petra, B.A., Yamashita, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Garson, D. (2006). *Factor Analysis, Path Analysis & SEM*. Retrieved from <http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/index.htm>.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam (2020). *25 Grand Theory, 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. 1st edn. Semarang: Yoga Pratama.
- Hall, Matthew. (2008). The Effect of Comprehensive Performance Measurement Systems on Role Clarity, Psychological Empowerment and Managerial Performance.
- Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research : A Review of Four Recent Studies.
- Humas Kemenkeu. (2022). Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun Hingga Akhir Juni 2022. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penerimaan-pajak-capai-rp868-3-triliun-hingga-akhir-juni-2022>.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance Based Structural Equation Modeling.
- Ibrahim, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Palopo.

- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak.
- Lau, C. M., & Roopnarain, K. (2014). The Effects of Nonfinancial and Financial Measures on Employee Motivation to Participate in Target Setting.
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak. Nitzl, C., Roldan, J. L., & Carrion, G. C. (2016). Mediation Analysis in Partial Least Squares Path Modeling “helping researchers discuss more sophisticated models”.
- Maisaroh, W. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.
- Pakuan, H. M. L., & Daito, A. (2022). Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanction, and Taxpayer Compliance (Case Study : KPP Pratama South Cikarang, Bekasi Regency).
- Purba, Hasian. 2021. The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediation Variables.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak.
- Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., & Lee, J. Y. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of The Literature and Recommended Remedies.
- Pranoto. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia
- Rohmawati, L., Prasetyono., & Rimawati, Y. (2012). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Temanggung. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No.4. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN: 2549-9637.
- Stede, W. A. V. D., Young, S. M., & Chen, C. X. (2007). Doing Management Accounting Survey Research.

- Steffi, M. L., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization, and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province).
- Stewens, B. M., Widener, S. K., Moller, K., & Steinmann, J. C. (2020). The Role of Diagnostic and Interactive Control Use in Innovation.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).
- Wibowo, A., Juhari., Kuncoro, A., Yudho, A., & Ridho, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kewajiban Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Surabaya).
- Widowati, Rizky. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus.
- Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemenintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327.
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2008). Structural Equation Modeling; Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan Lisrel – PLS.
- Yanurwenda. (2022, April). Pembuatan Faktur Pajak Berdasarkan PER-03/PJ/2022. Majalah Jawara Volume III Edisi 03 April 2022, 48-54.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P. & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.
- Zelmiati, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

